

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

I Wayan Adrian Rainartha Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
adrianrainartha88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan mengetahui pelaksanaan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kerugian yang diderita wisatawan disebabkan oleh kesalahan manusia, dalam hal ini dilakukan oleh pramuwisata dan tenaga lainnya, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi yang dirugikan dengan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kerugian bagi travel agent sebagai penyelenggara (produsen) wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepercayaan terhadap pelayanan yang telah diberikan. . Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa "(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak daya tarik fisik pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).(2) Barang siapa karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Turis; Sanksi Pidana.

Abstract

This study aims to determine the legal protection for tourists according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and to know the implementation of criminal sanctions for unlawful acts against part or all of the physical tourist attractions according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The type of research used is normative research or library research. Based on the description above, it can be concluded that the following things according to Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that losses suffered by tourists caused by human error, in this case carried out by tour guides and other staff, are unlawful acts as stipulated in article 1365 of the Civil Code. The law provides legal protection for the aggrieved by suing the party who caused the loss to provide compensation to tourists who have suffered losses for travel agents as the organizer (producer) is obliged to provide legal protection and provide confidence in the services that have been provided. According to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Article 64 paragraph 1 and paragraph 2 states that "(1) Any person who intentionally and unlawfully damages the physical attraction of tourism as referred to in Article 27 shall be punished with a maximum imprisonment of 7 (seven) years and a maximum fine of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). (2) Any person who due to his negligence and unlawful, physically damaged, or reduced the value of tourist attractions as referred to in Article 27 shall be punished with a maximum

imprisonment of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah)."

Keyword : Legal Protection; Tourist; Criminal Sanctions.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia.¹ Oleh karena itu, sektor pariwisata harus dikelola secara tepat dengan bertumpu pada pesona objek wisata, kesiapan infrastruktur, keramahan masyarakat, daya dukung alam, dalam perspektif multidimensi, serta perlindungan dan kepastian hukum. Kepariwisataan Indonesia diselenggarakan dengan beberapa prinsip: menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai bagian dari konsep kehidupan dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; melestarikan alam dan lingkungan; pemberdayaan masyarakat lokal; menjamin keterpaduan antar sektor dan daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam rangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan mematuhi kode etik pariwisata dunia dan perjanjian internasional di bidang pariwisata

Pariwisata merupakan industri skala besar, sehingga perlu diatur regulasi untuk memenuhi tuntutan dan kepastian hukum. Di Indonesia, untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang disebut dengan Undang-Undang Kepariwisataan.² Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tertuang dalam 27 bab dan 70 Pasal.

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan, keberlanjutan, kemandirian, keberlanjutan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan persatuan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Kepariwisataan adalah untuk: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (3) Mengentaskan kemiskinan (4)

¹ Padriadi Wiharjokusumo, "The Analysis of Tour Operator Liability in Running Adventure Tourism Packages Viewed From Legal Aspects in Indonesia.," *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* 5, no. 10 (2018).

² Gusti Ngurah Agung Suryadewa, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.336-340>.

Mengatasi pengangguran (5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya (6) Memajukan budaya (7) Memperhatikan citra bangsa (8) Menumbuhkan rasa cinta tanah air (9) Memperkuat jati diri dan persatuan bangsa dan (10) Mempererat persahabatan antar bangsa

Pengaturan kepariwisataan terpusat pada Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kepariwisata Indonesia. Pertimbangan undang-undang tersebut mengatur bahwa pariwisata Indonesia mengutamakan pembangunan bangsa yang strategis dan berkelanjutan. Artinya, pariwisata harus berorientasi pada keuntungan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Filosofi ini diwujudkan melalui ayat dan bagian dari tindakan. Pasal 5 dari Undang-Undang 10 Tahun 2009 mengatur prinsip-prinsip perilaku pariwisata. Aturan ini harus dipertimbangkan secara keseluruhan, bukan hierarkis atau alternatif. Asas manfaat untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (c) Undang-Undang dapat ditempatkan di atas asas kelestarian alam dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (d) Undang-Undang 10 Tahun 2009

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menetapkan bahwa usaha pariwisata yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi, menyelenggarakan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, pameran, layanan informasi pariwisata, layanan konsultasi pariwisata, pemandu wisata dan wisata air dan spa. Industri pariwisata dapat dilihat sebagai subsistem dari sistem pariwisata secara keseluruhan. Struktur industri pariwisata dimulai dari daerah penghasil perjalanan, dari mana calon wisatawan akan merencanakan suatu perjalanan wisata. Subsistem industri pariwisata akan terus berlanjut sepanjang titik/jalur transit yang mencakup layanan penerbangan dan akomodasi selama transit penerbangan. Usaha jasa perjalanan wisata yang disebut dengan usaha pariwisata adalah penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata, sedangkan yang dimaksud dengan biro perjalanan wisata adalah upaya menyelenggarakan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan keagamaan

Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 butir (a) UU Kepariwisata mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan. Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan pariwisata merupakan representasi dari pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya akan menghidupkan kembali bisnis pariwisata yang sempat terpuruk dengan semakin tingginya minat masyarakat, baik domestik maupun internasional untuk berwisata. Alhasil, bisnis pariwisata di Indonesia akan tetap bertahan menghadapi gelombang persaingan yang semakin meningkat sebagai dampak dari liberalisasi layanan.

Dalam bisnis yang terkait dengan pariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berusaha memberikan kerangka hukum untuk memastikan legalitas bisnis dan pemenuhan standar bisnis. Hal tersebut bertujuan tidak hanya berfokus pada wisatawan, namun juga peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengedepankan kepada perlindungan konsumen dan persaingan tidak sehat yang sudah ada dapat menjadi instrumen yang sah untuk meningkatkan keselamatan dan etika industri jasa di daerah tujuan wisata seperti Bali.

Dalam identitas budaya yang kuat seperti Bali, terdapat benturan interpretasi aturan Adat dengan norma hukum negara Indonesia yang justru dapat berdampak terhadap penurunan derajat penegakan dan penerapan hukum negara di wilayah masing-masing.³ Lebih parah lagi, hierarki norma antara berbagai sumber hukum Indonesia di antara mereka sendiri dan Adat tampaknya tidak diatur secara jelas dalam hukum tata negara. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Indonesia yang menekankan ciri-ciri khusus dari hak-hak tradisional dan dengan demikian menjamin pentingnya adat itu sendiri dalam sistem hukum. Namun, presentasi yang jelas tentang hierarki norma dalam sistem hukum tidak ada. Indikasi adanya hierarki tertentu antara hukum adat dan hukum negara dapat ditemukan dalam undang-undang pertanian (Pasal 5 UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan pokok tentang pokok-pokok agraria) dan dalam undang-undang kehutanan (UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan).

Pada tanggal 10 Agustus 2020 Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan tujuan legislasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, yaitu untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan Pariwisata Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” (2020). Terutama penting dalam konteks ini adalah dua tujuan visi dari visi ini, yang juga termasuk dalam aspek etika bisnis dan perilaku pasar yang adil khususnya dalam industri pariwisata :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
2. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

Keputusan untuk memperkuat pariwisata berbasis kualitas, alam dan budaya yang

³ I. Gusti Ngurah Dhian Prismanatha, I. Made Sepud, dan I. Gusti Bagus Suryawan, “Legal Protection for Tourists on Trips to Bali,” 2019.

mempertimbangkan juga keselamatan wisatawan tergantung pada bagaimana kerangka hukum di Bali. Dalam konteks ini, beberapa aspek hukum muncul dari undang-undang perlindungan konsumen tentang hukum yang berkaitan dengan hubungan dan hierarki sumber-sumber hukum satu sama lain.⁴ Hal ini juga menimbulkan pertanyaan sulit tentang letak sistematis adat dalam sistem hukum Indonesia. Wisatawan dan pengusaha atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata diwajibkan untuk menaati larangan-larangan seperti tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata seperti kasus yang sempat viral belakangan ini ialah kasus turis asing yang melecehkan Air Suci dari sebuah pelinggih di Kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Video viral tersebut tersebar dimana kedua turis itu mencipratkan air suci kebagian belakang tubuhnya. Atas tindakan tersebut harusnya dapat diproses hukum bersumber pada aturan-aturan tersebut. Dalam rangka melindungi tempat wisata dari ancaman kerusakan atau pencemaran daya tarik wisata pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam perancangan industri kepariwisataan, Indonesia dapat bersaing. sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau library research, artinya

⁴ Mozes D. F. Nangi, "Legal Protection for Bali Tourism Amid the Covid-19 Pandemic" (2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021), Atlantis Press, 2021), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.072>.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).

penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan.⁶ Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian ini berdasarkan sejarah hukum, penelitian terhadap teori hukum dan asas-asas hukum yang telah diterapkan. Penelitian menafsir kejadian hukum terhadap suatu kasus yang terjadi di Indonesia, melalui riset yang mendasari hukum di Indonesia. Data yang diambil dari penelitian hukum yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau riset yang dilakukan terhadap bahan yang ingin dikaji

Dalam hal ini, data-data berasal langsung dari aturan-aturan hukum, asas-asas hukum dan teori hukum yang tertulis. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis tentang kejadian hukum di dalam masyarakat bagi beberapa pemberlakuan perlindungan hukum bagi wisatawan menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam aspek yuridis menganalisa tentang landasan atau penerapan hukum yang telah diimplementasikan, sedangkan normatif adalah aspek hukum, teori hukum

B. Sumber Data Dan/Atau Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, Pasal 17 No. 4 tahun 2004 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Pelayanan Jasa Perjalanan Wisata

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 3 (Jakarta: Granit, 2015).

dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data . Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan kedalam bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran dan maksud yang jelas yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

Metode pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.⁷ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan menggunakan angka.⁸ Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk kemudian ditarik hal-hal yang bersifat khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proporsi-proporsi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Konsumen didefinisikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Konsumen adalah pengguna akhir tanpa mengharuskan konsumen bertindak sebagai pembeli barang dan atau jasa tersebut . Wisatawan adalah konsumen jasa pengguna wisata, yang artinya wisatawan adalah pihak yang menggunakan

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004).

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: SAGE, 2014).

produk jasa wisata dengan menggunakan travel agent.⁹ Dengan posisinya sebagai konsumen, maka wisatawan membutuhkan perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh travel agent yang dalam hal ini bertindak sebagai produser.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan sebagai pihak pengguna travel agent seringkali mengabaikan hak-haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa setiap wisatawan berhak untuk mendapatkan :

- a. Informasi tempat wisata yang akurat;
- b. Pelayanan pariwisata sesuai standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak-hak pribadi; dan
- f. Pertanggung jawaban asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam setiap permasalahan perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen. Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan dalam perusahaan dapat dikaitkan dengan manajemen travel agent yang bertindak atas nama badan hukum perusahaan, yang mereka tangani berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

Dengan demikian tanggung jawab travel agent terdiri dari dua macam, yaitu; tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Dalam setiap perjanjian, kedudukan para pihak adalah sama.¹⁰ Artinya hak dan kewajiban para pihak terhadap perjanjian yang dibuatnya harus seimbang. Kedudukan wisatawan sebagai pengguna jasa travel agent sangat lemah apalagi jika ada masalah atau perselisihan. Pada kenyataannya praktek perjanjian antara travel agent dengan para wisatawan tidak dapat dibuat sebagaimana mestinya, dalam arti hanya melindungi kepentingan travel agent, tetapi tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan wisatawan.

Adanya permasalahan hal tersebut karena Perjanjian Risiko dari Perjanjian Tanggung Jawab (Risk Agreement of Liability Agreement) dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana perjanjian terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang tercetak dan kemudian disampaikan kepada pihak lain untuk disepakati

⁹ Zainal Abidin Bagir dkk., "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices," *Religion & Human Rights* 15, no. 1–2 (2020), <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.

¹⁰ ticketsntour.com, "The Pros and Cons of Tourism," *Ticketsntour.Com* (blog), 2022, <https://ticketsntour.com/pros-cons-tourism>.

secara virtual dan tidak ada kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk merundingkan syarat-syarat yang ditawarkan . Dalam Risk and Release of Liability Agreement, rancangan perjanjian akan dibuat oleh travel agent berdasarkan ketentuan standar yang dibuat oleh mereka, sebagaimana dinyatakan dalam formulir perjanjian akuntabilitas laporan risiko. Semua syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan perjanjian adalah yang tercantum dalam formulir

Berdasarkan teori dan hukum perjanjian wisatawan sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada operator tur sehingga perlindungan hukum dapat diberikan berdasarkan perjanjian yang mereka buat, yaitu Risk and Release of Liability Agreement. Kerugian yang dialami wisatawan yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang dalam hal ini dilakukan oleh pemandu wisata beserta staf lainnya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi yang dirugikan dengan menuntut pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kerugian atas travel agent sebagai penyelenggara (produsen) wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepercayaan atas jasa yang telah diberikan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan wisatawan sebagai pengguna jasa perusahaan travel agent berdasarkan kesepakatan saja sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan. Ketiadaan klausul pertanggungjawaban perusahaan travel agent atas hal-hal yang merugikan wisatawan sehingga konsumen tersebut melemahkan posisi mereka untuk mendapatkan haknya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat dikatakan tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi wisatawan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi wisatawan untuk menuntut haknya.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh wisatawan dan travel agent tidak dapat memuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya kepada wisatawan dan mencakup pengajuan pengaduan wisatawan terhadap peraturan berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau lanjutan. pengaturan yang dilakukan secara sepihak oleh travel agent.

Dalam prakteknya masih terjadi penyerahan tanggung jawab sepenuhnya kepada wisatawan tentu tidak memenuhi rasa keadilan dilihat dari sudut manapun. Klausula baku ini menjadi standar dalam setiap perjanjian dengan wisatawan. Suatu klausul kutipan (klausul eksonerasi) bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap tuntutan pihak lain sehubungan dengan apakah kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan peralihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan kepatuhan konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baru, penambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam jangka waktu konsumen menggunakan jasa yang dibelinya.”

Selain pencantuman klausa baku, terdapat satu hal penting yang terkadang luput dari perhatian, yang meliputi klausa baku dengan tulisan yang sangat kecil sehingga sulit dibaca, atau penggunaan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang awam pada umumnya. Hal ini sangat lumrah dalam praktek lapangan di Indonesia dan menyebabkan calon wisatawan enggan untuk membaca dengan seksama isi perjanjian dan langsung menandatangani. Padahal semua hak dan kewajiban wisatawan tercantum dalam perjanjian, sehingga ketika terjadi masalah, maka wisatawan menyadari kedudukan yang timpang

Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Dampak negatif dari pariwisata terjadi ketika tingkat penggunaan pengunjung lebih besar dari kemampuan lingkungan untuk mengatasi penggunaan ini dalam batas perubahan yang dapat diterima.¹¹ Pariwisata yang tidak terkendali menimbulkan potensi ancaman bagi banyak kawasan alami di seluruh dunia. Hal ini dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada suatu area dan menyebabkan dampak seperti erosi tanah, peningkatan polusi, pembuangan ke laut, hilangnya habitat alami, peningkatan tekanan pada spesies yang terancam punah dan peningkatan kerentanan terhadap kebakaran hutan . Hal ini sering membebani sumber daya air, dan dapat memaksa penduduk setempat untuk bersaing dalam penggunaan sumber daya primer.

Situs lanskap yang menarik, seperti pantai berpasir, danau, tepi sungai, dan puncak serta lereng gunung, sering kali merupakan zona transisi, yang dicirikan oleh ekosistem yang kaya spesies.¹² Dampak fisik yang khas termasuk degradasi ekosistem tersebut. Ekosistem adalah wilayah geografis yang mencakup semua organisme hidup (manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme), lingkungan fisiknya (seperti tanah, air, dan udara), dan siklus alami yang menopangnya . Ekosistem yang paling terancam degradasi adalah daerah yang secara ekologis

¹¹ GDRC, “Environmental Impacts of Tourism,” *gdrc.org* (blog), 2022, <https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html>.

¹² A. Wihardjaka, “Mitigation of Methane Emission Through Lowland Management,” *Journal Litbang Pertanian* 32, no. 2 (2015).

rapuh seperti daerah pegunungan, hutan hujan, lahan basah, bakau, terumbu karang dan padang lamun. Ancaman dan tekanan terhadap ekosistem ini seringkali parah karena tempat-tempat seperti itu sangat menarik bagi wisatawan dan pengembang. Adapun dampak fisik dari kegiatan wisata yang diakibatkan dari kegiatan wisatawan antara lain :

1. Menginjak-injak

Wisatawan yang menggunakan jalur yang sama berulang kali menginjak-injak vegetasi dan tanah, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak lainnya. Kerusakan seperti itu bisa menjadi lebih luas ketika pengunjung sering menyimpang dari jalur yang sudah ada.

2. Berlabuh dan kegiatan laut lainnya

Di wilayah laut (sekitar perairan pantai, terumbu karang, pantai dan garis pantai, perairan lepas pantai, dataran tinggi dan laguna) banyak kegiatan wisata terjadi di dalam atau di sekitar ekosistem yang rapuh. Berlabuh, snorkeling, olahraga memancing dan selam scuba, berperahu pesiar, dan berlayar adalah beberapa kegiatan yang dapat menyebabkan degradasi langsung ekosistem laut seperti terumbu karang, dan dampak selanjutnya pada perlindungan pantai dan perikanan.

3. Perubahan ekosistem oleh kegiatan wisata

Habitat dapat terdegradasi oleh kegiatan rekreasi pariwisata. Misalnya, melihat satwa liar dapat menyebabkan stres bagi hewan dan mengubah perilaku alami mereka ketika turis datang terlalu dekat. Safari dan kegiatan mengamati satwa liar memiliki efek merusak habitat karena sering disertai dengan kebisingan dan keributan yang dibuat oleh wisatawan saat mereka mengejar hewan liar di truk dan pesawat mereka. Ini memberi tekanan tinggi pada kebiasaan dan perilaku hewan dan cenderung membawa perubahan perilaku.

Sedangkan menurut Ticketsntour pada tahun 2022 menyatakan bahwa dampak fisik dari kegiatan wisata yang diakibatkan dari kegiatan wisatawan antara lain :

1. Kerusakan lingkungan

Dalam pariwisata, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, terutama di destinasi yang sangat populer dan banyak turis. Hal ini biasanya tidak terjadi karena wisatawan sendiri yang secara langsung menyebabkan kerusakan, tetapi lebih karena banyaknya pesawat terbang dan mobil yang melaju. Puncak aktivitas ini menyebabkan produksi karbon monoksida yang lebih tinggi di suatu negara, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan.

2. Eksploitasi Budaya

Dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati gaya hidup dan tradisi

tertentu yang terkenal, tentu akan adanya komersialisasi budaya. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada penduduk lokal suatu negara, karena alih-alih menghormati dan mengagumi budaya dari kejauhan

3. Perilaku Buruk dari Turis

Semakin banyak orang yang diundang suatu negara ke dalam perbatasannya setiap tahun, semakin besar kemungkinan mendatangkan turis yang tidak menghormati tradisi dan adat setempat. Terkadang, wisatawan tidak menghormati budaya lokal, dan akan melanggar kode etik tertentu yang tidak diucapkan atau diucapkan yang sangat dijunjung tinggi oleh penduduk asli suatu negara. Misalnya, kebiasaan tidak mabuk di depan umum atau tidak memikul beban dapat dijadikan lelucon di kalangan wisatawan, dan dapat merusak kepercayaan tradisional masyarakat setempat.

4. Kehilangan Pekerjaan

Meskipun adanya pertumbuhan pesat dalam pasar tenaga kerja, terkadang pekerjaan yang diberikan bersifat musiman dan tidak konsisten yang membuat beberapa penduduk lokal hanya bekerja selama beberapa bulan dalam setahun.

5. Kurangnya Keamanan Kerja

Pekerjaan musiman yang dihasilkan dari pariwisata, karyawan dengan mudah dibiarkan tanpa pensiun dan asuransi. Hal tersebut karena sifat pekerjaan yang tidak konsisten, dan cara perusahaan tidak memiliki basis pelanggan yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dalam Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha wisata dalam hal ini adalah travel agent, yang tertuang dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Ayat 1 sampai Ayat 5 menyatakan bahwa

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Pembatasan Kegiatan Usaha; Dan
 - c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

Selain adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Provinsi Bali juga memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam hal Kepariwisata, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata

Menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi Yang Akurat Mengenai Daya Tarik Wisata Beserta Fasilitasnya;
- b. Pelayanan Kepariwisata Sesuai Dengan Standar;
- c. Perlindungan Hukum Dan Keamanan Serta Kenyamanan;
- d. Pelayanan Kesehatan;
- e. Perlindungan Hak Pribadi; Dan
- f. Perlindungan Asuransi Untuk Kegiatan Pariwisata Yang Memiliki resiko tinggi.

Oleh karena itu, maka wisatawan berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; serta turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

Larangan akan pengrusakan fisik Daya Tarik Wisata telah tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa

- 1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- 2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies

tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata, dalam Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha wisata dalam hal ini adalah travel agent, yang tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Ayat 1 sampai Ayat 5 menyatakan bahwa

- 1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - c. Pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.
- 3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan teguran tertulis kedua diberikan dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama dan teguran tertulis ketiga diberikan dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah teguran tertulis kedua.
- 4) Sanksi pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata dikenakan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa setiap wisatawan berhak untuk mendapatkan Informasi tempat wisata yang akurat; Pelayanan pariwisata sesuai standar; Perlindungan hukum dan keamanan; Pelayanan kesehatan; Perlindungan hak-hak pribadi; dan Pertanggung jawaban asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam setiap permasalahan perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen. Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan dalam perusahaan dapat dikaitkan dengan manajemen travel agent yang bertindak atas nama badan hukum perusahaan, yang mereka tangani berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Kerugian yang dialami wisatawan yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang dalam hal ini dilakukan oleh pemandu wisata beserta staf lainnya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi yang dirugikan dengan menuntut pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kerugian atas travel agent sebagai penyelenggara (produsen) wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepercayaan atas jasa yang telah diberikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi ke 3. Jakarta: Granit, 2015.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas. "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices." *Religion & Human Rights* 15, no. 1–2 (2020). <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>.
- GDRC. "Environmental Impacts of Tourism." *gdrc.org* (blog), 2022. <https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/one.html>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Nangi, Mozes D. F. "Legal Protection for Bali Tourism Amid the Covid-19 Pandemic." Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.072>.
- Prismanatha, I. Gusti Ngurah Dhian, I. Made Sepud, dan I. Gusti Bagus Suryawan. "Legal Protection for Tourists on Trips to Bali," 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Suryadewa, Gusti Ngurah Agung, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. Wayan Arthanaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.336-340>.

I Wayan Adrian Rainartha Nugraha: Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

ticketsntour.com. "The Pros and Cons of Tourism." *Ticketsntour.Com* (blog), 2022. <https://ticketsntour.com/pros-cons-tourism>.

Wihardjaka, A. "Mitigation of Methane Emission Through Lowland Management." *Journal Litbang Pertanian* 32, no. 2 (2015).

Wiharjokusumo, Padriadi. "The Analysis of Tour Operator Liability in Running Adventure Tourism Packages Viewed From Legal Aspects in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* 5, no. 10 (2018).